



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 65 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 6 KEDUNGADEM YANG  
TERLETAK DI KECAMATAN KEDUNGADEM, KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Sekolah yang dapat menampung Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, mengajukan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 6 Kedungadem, yang terletak di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa guna memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga sekolah sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dimaksud, maka diperlukan legalitas atas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Kedungadem sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Kedungadem yang Terletak di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Kedungadem yang Terletak di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Kedungadem yang Terletak di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dalam melaksanakan Pendidikan dan/atau Pengajaran didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Kedungadem, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Februari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  6. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
-